

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merbabu 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

Keputusan

Kepala Dinas Penddikan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tencah

Nomor

421.1/72/2003

Tanggal: 2 Juni 2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Banjaranyar Kec. Randudongkal

Kepala Dinas Penddikan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

a. Surat permohonan Yayasan TK. Pertiwi Desa Eanjaranyar Kec. Randudongkai

No. C10/TK/IV/2003/

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Dinas Pendidikan Kabupaten

Pemalang Nomor 421.1/72/2003 tanggal 2 Juni 2003

Menimbang

a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi Banjaranyar Kec. Rancudongkal, bahwa Taman Kanakkanak yang ayan didirikan dan diselenggarakannya itu lelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. di atas, dipandang perlu memberi zin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2 Peraturan Pemerintah :

a. Nomor: 27 Tahun 1990;

b. Nomor : 38 Tahun 1992:

c Nomor: 39 Tahun 1992;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor: 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dergan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984;

b. Nomor: 0486/1992;

c Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana təlah diubah dengan Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995;

d Nomor: 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

Nama Yayasan

TK. Pertiwi

Alamat

Desa Banjaranyar Kec. Randudongkal

Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

IK. Pertiwi

Alamat

Desa Banjaranyar Kec Randudongkal

Kedua

Penyelengaraan TK agar mematuhi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 0486/U/1992

Ketiga

Apabila dikemudan hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal: 2 Juni 2003

Sepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang

Drs. H.M. Bambang Sukolo, MM

Pembina Tk. I NIP, 500052845

Tembusan:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng

4. Bupati Pemalang

5. Kepala Cabang Diras Pendidikan Kec. Randudongkal

6. Camat Randudongkal Kabupaten Pemalang

7. Kepala TK Pertiwi Desa Banjaranyar Kec. Randudongkal